



PUTUSAN

Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lumajang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Suli Bin Jusit
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun/ 27 April 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Gemuling RT.34 RW.010, Desa Jenggong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Suli Bin Jusit ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Februari 2022 sampai dengan tanggal 1 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Muhamad Alias Mat Kinik Bin Asen
2. Tempat lahir : Lumajang
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/ 25 Juli 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Lumpung RT.028 RW.009, Desa Jenggong, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/ Pekebun

Terdakwa Muhamad Alias Mat Kinik Bin Asen ditahan dalam Perkara lain;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lumajang Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I. SULI Bin JUSIT dan terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan pemberatan sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP sesuai Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I. SULI Bin JUSIT dan terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN masing-masing selama 4 (empat) tahun;
3. Menetapkan agar masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15, Nopol tidak terpasang, Noka: MH32PK003FK0858812, Nosin: 2PK085873 warna hijau kombinasi biru.

Dikembalikan kepada saksi korban MUHAMMAD SHODIKIN.

6. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa I mohon keringanan hukuman ;
- Terdakwa II mohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I. SULI Bin JUSIT secara bersama-sama bersekutu satu dengan yang lainnya maupun bertindak dengan sendiri-sendiri bersama-sama dengan terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 14.30 Wib atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April 2019 di lompongan (lorong) rumah kakek saksi MUHAMMAD SHODIKIN yang berada di Dsn. Karangmulyo RT.007 RW.001 Desa Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lumajang yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dengan cara – cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 06 April 2019 sekira jam 09.00 Wib terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN menelepon terdakwa I. SULI Bin JUSIT untuk melakukan pencurian dan selanjutnya terdakwa I. SULI Bin JUSIT datang kerumah terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, kemudian terdakwa I. SULI Bin JUSIT bersama dengan terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN berkeliling untuk mencari sasaran sepeda yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa I. SULI Bin JUSIT, kemudian sesampai di Desa Dadapan Kec. Gucialit terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN menyuruh terdakwa I. SULI Bin JUSIT berhenti dan terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN turun dari sepeda motor yang selanjutnya menghampiri sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812,



Nosin : 2PK085873 yang akan diambil kemudian merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan terdakwa I. SULI Bin JUSIT mengawasi situasi sekitar;;

- Bahwa setelah itu terdakwa I. SULI Bin JUSIT bersama dengan terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN menuju kerumah terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN dengan cara terdakwa I. SULI Bin JUSIT berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya sedangkan terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN berada di depan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 yang telah diambil oleh para terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN menelpon Sdr. SAHAR (belum tertangkap) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. SAHAR (belum tertangkap) menyetujuinya, kemudian uang tersebut diberikan kepada terdakwa I. SULI Bin JUSIT untuk membayar hutang sedangkan terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN tidak mendapatkan uang sama sekali;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I. SULI Bin JUSIT bersama dengan terdakwa II. MUHAMAD Alias MAT KINIK Bin ASEN, mengakibatkan saksi MUHAMMAD SHODIKIN mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhammad Shodikin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik serta membenarkan tanda tangannya;
 - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini karena barang milik Saksi telah hilang diambil oleh orang lain pada hari Sabtu, tanggal 06 April



2019 sekira pukul 14.30 Wib di Lompongan (lorong) rumah kakek Saksi yang berada di Desa Dadapan, Kecamatan Gucialit, Kabupaten Lumajang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 tahun 2015 warna hijau biru Nopol : N 3609 UR Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang telah mengambil sepeda motor Saksi, Saksi mengetahui setelah diberitahu oleh petugas Kepolisian bahwa Para Terdakwa pelakunya;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa setelah Saksi meletakkan sepeda motor Saksi di lompongan (lorong) kemudian Saksi tinggal menuju Desa Senduro, Kecamatan Senduro, Kabupaten Lumajang untuk mengantarkan orang tua Saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa bisa masuk kedalam lompongan (lorong) rumah kakek Saksi dengan cara masuk melalui halaman rumah terlebih dahulu yang kemudian masuk kedalam lompongan (lorong) rumah kakek Saksi;
 - Bahwa rumah kakek Saksi dikelilingi oleh pagar pembatas rumah dengan tinggi pagar sekitar 5 (lima) meter, akan tetapi tidak ada pintu pagar sehingga Para Terdakwa bisa masuk;
 - Bahwa tidak ada orang lain yang mengetahui pada saat Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi;
 - Bahwa sepeda motor Saksi sebelumnya sudah Saksi kunci setir;
 - Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli secara tunai beserta STNK dan BPKB;
 - Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor Saksi untuk dimiliki dan dijual kembali;
 - Bahwa sebelumnya Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada Saksi untuk mengambil sepeda motor tersebut;
 - Bahwa kerugian yang Saksi alami atas perbuatan Para Terdakwa sebesar Rp.45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. Yulianto Dwi Widodo, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I pada hari Rabu, tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 09.00 Wib didepan Lapas Kelas II B Lumajang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I bersama Tim Satreskrim Polres Lumajang;
- Bahwa Dasar Saksi melakukan penangkapan adalah Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/134/II/2022/Satreskrim tanggal 09 Februari 2020;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I terkait Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 Nopol :- Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873, warna hijau biru;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira pukul 14.00 Wib di Lompongan (Lorong) yang berada di Desa Dadapan, Kecamatan Gucilait, Kabupaten Lumajang;
- Bahwa Terdakwa I melakukan perbuatan tersebut bersama Terdakwa II;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan menggunakan alat berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa I, 1 (satu) buah kunci T untuk merusak rumah kontak sepeda motor milik korban;
- Bahwa ditangkap pada tahun 2021 pada saat membawa senjata tajam tanpa ijin, lalu pada saat saksi bersama Tim melakukan interograsi kepada Terdakwa I mengakui jika telah melakukan pencurian bersama Terdakwa II terhadap barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 Nopol :- Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873, warna hijau biru di Desa Dadapan, Kecamatan Gucilait, Kabupaten Lumajang, sehingga setelah Terdakwa I keluar dari Lapas Lumajang saya bersama dengan Tim Resmob Polres Lumajang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I untuk diproses lebih lanjut tentang perkara pencurian dengan pembeatan, sedangkan untuk Terdakwa II masih menjalani hukuman hukuman di Lapas Lumajang terkait perkara pencurian yang dilakukan di wilayah Polsek Ranuyoso dan menurut keterangan Terdakwa II bahwa yang bersangkutan juga mengakui jika telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 Nopol :- Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873, warna hijau biru bersama dengan Terdakwa I;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa II digadaikan kepada Sdr.Sahar 7 hari setelah melakukan pencurian yang mana pada saat itu sepeda motor tersebut oleh Terdakwa II diantarkan sendiri oleh Terdakwa II ke rumah Sdr.Sahar;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan oleh Terdakwa II sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu yang tidak ditentukan;
- Bahwa Sdr.Suhar mengetahui jika sepeda motor tersebut merupakan hasil dari kejahatan;
- Bahwa Sdr.Sahar pada saat saksi tangkap bersama Tim Resmob Polres Lumajang telah melarikan diri sehingga saksi hanya mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15 Nopol :- Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873, warna hijau biru;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali agar mendapatkan uang;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Terhadap keterangan saksi yang dibacakan, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik serta membenarkan tanda tangan BAP;
- Kenapa saudara dihadirkan dipersidangan ini?
- Bahwa Terdakwa I dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa I telah mengambil barang milik orang lain pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib di teras rumah yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Gucilait, Kabupaten Lumajang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 tahun 2015 warna hijau biru Nopol : N 3609 UR Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui milik siapakah sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang telah merusak rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T adalah Terdakwa II;
- Bahwa kunci T tersebut merupakan milik Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I tidak mengetahui namun kunci T tersebut dibawa dari rumah Terdakwa II sebelum berangkat melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II yang direncanakan pada saat itu juga sekira pukul 09.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa I ditelpon Terdakwa II pada saat saya berada di rumah dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari barang yang akan diambil yang selanjutnya Terdakwa I bergegas ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa I berboncengan dengan Terdakwa II dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor lupa yang merupakan milik Terdakwa I sendiri;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor lupa tersebut sekarang sudah Terdakwa I jual ke daerah Desa Wonoasri Kabupaten Probolinggo;
- Bahwa peran masing-masing pada saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pada saat akan mencari sasaran dan setelah mendapatkan sepeda motor hasil kejahatan, sebagai mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa II mengambil sepeda motor dan Terdakwa II bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor, yang menyiapkan kunci T serta sebagai orang yang mempunyai rencana untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa I tidak mengetahui letak dari sepeda motor yang telah diambil tersebut Karena Terdakwa I menunggu di pinggir jalan diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam serta berjaga-jaga situasi di sekitar;
- Bahwa jarak Terdakwa I dengan Terdakwa II pada saat Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kondisi sekitar di lokasi pada saat itu sepi;
- Bahwa Terdakwa II tidak merusak pintu pagar dari rumah korban karena rumah korban tidak ada pintu pagar pintunya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa I bersama Terdakwa II menuju rumah Terdakwa II dengan cara Terdakwa I berada di belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat wana hitam sedangkan Terdakwa II berada di depan dengan mengendarai sepeda motor hasil kejahatan, setelah itu sepeda motor hasil kejahatan tersebut diletakkan di rumah Terdakwa II yang selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumah;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali agar mendapatkan uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr.Sahar yang beralamat di Dusun Leket, Desa Penaungan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang selama 7 (tujuh) hari setelah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Sdr,Sahar mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa II tidak sempat menebus sepeda motor yang digadaikan tersebut dikarenakan sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Terdakwa II

- Apakah Terdakwa II pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian dan menandatangani BAP Penyidik serta membenarkan tanda tangan BAP;
- Bahwa Terdakwa II dihadirkan dipersidangan ini karena Terdakwa II telah mengambil barang milik orang lain pada hari tanggal dan bulan lupa pada tahun 2019 sekira pukul 14.00 Wib di teras rumah yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Gucilait, Kabupaten Lumajang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15 tahun 2015 warna hijau biru Nopol : N 3609 UR Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873;
- Bahwa Terdakwa II tidak mengetahui milik siapakah sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut bersama Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut dengan cara merusak rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan 1 (satu) buah kunci T;
- Bahwa yang telah merusak rumah kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T adalah Terdakwa II;
- Bahwa bahwa kunci T tersebut merupakan milik Terdakwa II sendiri;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan kunci T tersebut dengan cara membuat sendiri di rumah;
- Bahwa yang mempunyai rencana untuk mengambil sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II yang direncanakan pada saat itu juga sekira pukul 09.00 Wib yang mana pada saat itu Terdakwa II menelpon Terdakwa I pada saat Terdakwa I berada di rumahnya dan Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I untuk mencari barang yang akan diambil yang selanjutnya Terdakwa I bergegas ke rumah Terdakwa II;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa II berboncengan dengan Terdakwa I dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor lupa yang merupakan milik Terdakwa I;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan Nomor lupa tersebut sekarang sudah dijual ke daerah Desa Wonoasri Kabupaten Probolinggo oleh Terdakwa I;
- Bahwa peran masing-masing pada saat mengambil sepeda motor tersebut yaitu Terdakwa I yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam pada saat akan mencari sasaran dan setelah mendapatkan sepeda motor hasil kejahatan, sebagai mengawasi situasi sekitar pada saat Terdakwa II mengambil sepeda motor dan Terdakwa II bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor, yang menyiapkan kunci T serta sebagai orang yang mempunyai rencana untuk melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa II mengetahui letak dari sepeda motor yang telah Terdakwa II ambil tersebut;
- Bahwa jarak Terdakwa II dengan Terdakwa I pada saat saya mengambil sepeda motor tersebut sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa kondisi sekitar di lokasi pada saat itu sepi;
- Bahwa Terdakwa II tidak merusak pintu pagar dari rumah korban karena rumah korban tidak ada pintu pagar pintunya;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut Terdakwa II bersama Terdakwa I menuju rumah Terdakwa II dengan cara Terdakwa I berada di belakang dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat wana hitam sedangkan Terdakwa II berada di depan dengan mengendarai sepeda motor hasil kejahatan, setelah itu sepeda motor hasil kejahatan tersebut diletakkan di rumah Terdakwa II yang selanjutnya Terdakwa I pulang ke rumahnya;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa II mengambil sepeda motor tersebut untuk dimiliki dan dijual kembali agar mendapatkan uang;
- Bahwa sepeda motor tersebut digadaikan kepada Sdr.Sahar yang beralamat di Dusun Leket, Desa Penaungan, Kecamatan Ranuyoso, Kabupaten Lumajang selama 7 (tujuh) hari setelah melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Sdr,Sahar mengetahui jika sepeda motor tersebut hasil dari kejahatan;
- Bahwa yang menggadaikan sepeda motor tersebut adalah Terdakwa II sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang dipergunakan untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa II tidak sempat menebus sepeda motor yang digadaikan tersebut dikarenakan sudah diamankan terlebih dahulu oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15, Nopol tidak terpasang, Noka: MH32PK003FK0858812, Nosin: 2PK085873 warna hijau kombinasi biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib di lompongan (lorong) rumah kakek Saksi Muhammad Shodikin yang berada di Dsn. Karangmulyo RT.007 RW.001 Desa Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira pukul 09.00 Wib Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk melakukan pencurian dan selanjutnya Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berkeliling untuk mencari sasaran sepeda yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I kemudian sesampai di Desa Dadapan Kec.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Gucialit Terdakwa II menyuruh Terdakwa I berhenti dan Terdakwa II turun dari sepeda motor yang selanjutnya menghampiri sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 yang akan diambil kemudian merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar;

- Bahwa setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II menuju kerumah Terdakwa II dengan cara Terdakwa I berada di belakang dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat miliknya sedangkan Terdakwa II berada di depan dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 yang telah diambil oleh para terdakwa tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa kemudian Terdakwa II menelpon Sdr. Sahar (DPO) untuk menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 dengan harga sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Sdr. Sahar (DPO) menyetujuinya, kemudian uang tersebut diberikan kepada Terdakwa I untuk membayar hutang sedangkan Terdakwa II tidak mendapatkan uang sama sekali;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa, mengakibatkan saksi Muhammad Shodikin mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, 4 dan 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Pada waktu malam di dalam sebuah rumah atau pekerjaan tertutup yang ada rumahnya;



4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak;
5. Yang dilakukan untuk masuk ke tempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Terhadap unsur-unsur diatas, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang yang orientasinya selalu menunjuk pada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia pribadi yang sehat jasmani dan rohani. Hal ini dikarenakan sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari tiga macam sifat yang bersifat umum, yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada si pelaku, dan sifat dapat dipidana, sedangkan masalah penjatuan pidana senantiasa bersangkutan paut dengan kemampuan bertanggung jawab dari pelaku dalam arti terdapat kesalahan;

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, ini dapat juga ditafsirkan urgensinya adalah menunjuk kepada orang yang harus mempertanggungjawabkan perbuatan/kejadian yang didakwakan atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara pidana. Dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K /Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa I. Suli Bin Jusit dan Terdakwa II. Muhamad Alias Mat Kinik Bin Asen telah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang karena didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa I. Suli Bin Jusit, Terdakwa II. Muhamad Alias Mat Kinik Bin Asen telah membenarkan bahwa identitas Terdakwa dalam surat dakwaan dimaksud adalah betul identitas dirinya, bukan identitas orang lain demikian juga keterangan saksi-saksi di depan persidangan memberikan bukti bahwa Terdakwa I. Suli Bin Jusit dan Terdakwa II. Muhamad Alias Mat Kinik Bin Asen adalah Para Terdakwa dalam perkara aquo yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur Mengambil sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, adalah setiap perbuatan yang bertujuan untuk membawa atau mengalihkan suatu barang atau benda dari suatu tempat ke tempat lain yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Bahwa yang dimaksud dengan “barang” dalam hal ini adalah segala barang baik barang yang berwujud maupun barang yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ataupun tidak bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib di lompongan (lorong) rumah kakek Saksi Muhammad Shodikin yang berada di Dsn. Karangmulyo RT.007 RW.001 Desa Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 milik saksi korban Muhammad Shodikin tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas maka telah terbukti terdakwa yang mengambil barang-barang yang seluruhnya milik orang lain yaitu saksi Muhammad Shodikin, sehingga oleh karenanya unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain telah terpenuhi menurut hukum;

3. Unsur Yang dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa benar terjadi pencurian dengan pemberatan pada hari Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pada hari Sabtu, tanggal 06 April 2019 sekira pukul 14.30 Wib di lompongan (lorong) rumah kakek Saksi Muhammad Shodikin yang berada di Dsn. Karangmulyo RT.007 RW.001 Desa Dadapan Kec. Gucialit Kab. Lumajang telah mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-



3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 milik saksi korban Muhammad Shodikin dengan cara Terdakwa II turun dari sepeda motor yang selanjutnya menghampiri sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 yang akan diambil kemudian merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar[

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan cara Para Terdakwa diatas, maka telah terbukti Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut di dalam sebuah rumah yang tanpa seijin saksi korban, sehingga oleh karenanya unsur "Didalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya; terpenuhi menurut hukum;

4. Unsur Yang dilakukan dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa pengertian unsur ke-5 ini dua orang atau lebih itu semuanya harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta dipersidangan Terdakwa II menelepon Terdakwa I untuk melakukan pencurian dan selanjutnya Terdakwa I datang kerumah Terdakwa II dengan mengendarai 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam, kemudian Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berkeliling untuk mencari sasaran sepeda yang akan diambil dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa I kemudian sesampai di Desa Dadapan Kec. Gucialit Terdakwa II menyuruh Terdakwa I berhenti dan Terdakwa II turun dari sepeda motor yang selanjutnya menghampiri sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 yang akan diambil kemudian merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Yang dilakukan oleh " dua orang atau lebih tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh yang berhak" tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

5. Unsur Yang dilakukan, untuk dapat masuk ke tempat kejahatan atau dapat mengambil barang yang akan dicuri dengan cara membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur di atas memuat berbagai elemen yang ditentukan secara alternatif, dengan demikian apabila salah satu elemennya terbukti maka unsur tersebut di atas telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diketahui Terdakwa II turun dari sepeda motor yang selanjutnya menghampiri sepeda motor merk Yamaha R15, tahun 2015, warna hijau biru, Nopol N-3609-UR, Noka : MH32PK003FK0858812, Nosin : 2PK085873 yang akan diambil kemudian merusak kunci motor tersebut dengan menggunakan kunci T sedangkan Terdakwa I mengawasi situasi sekitar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memenuhi kualifikasi unsur untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak dengan menggunakan alat berupa kunci T, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, semua unsur pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- 5 KUHP telah terpenuhi, sehingga Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sehingga harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, majelis hakim tidak menemukan fakta bahwa Para Terdakwa adalah termasuk orang yang dikecualikan dari hukuman baik karena alasan pemaaf ataupun karena alasan pembenar, maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana sesuai dengan kadar kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidana tersebut bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera bagi Para Terdakwa sehingga ia tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, namun juga dengan pidana tersebut diharapkan akan dapat membina dan mendidik Para Terdakwa agar ia menyadari serta menginsyafi kesalahannya sehingga ia akan dapat memperbaiki perilakunya dan ketika ia telah selesai menjalani pidananya ia akan dapat menjadi lebih baik perilakunya dan dapat diterima oleh masyarakat dengan baik;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Para Terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah, maka masa penangkapan dan penahanan Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan adanya alasan untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15, Nopol tidak terpasang, Noka: MH32PK003FK0858812, Nosin: 2PK085873 warna hijau kombinasi biru agar dikembalikan kepada Saksi Muhammad Shodikin;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan yaitu;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi korban;
- Para Terdakwa pernah dihukum;

Kedadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan Terdakwa I menyesali perbuatannya sedangkan Terdakwa II tidak menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa dianggap sudah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan, pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke- 5 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I. Suli Bin Jusit dan Terdakwa II. Muhamad Alias Mat Kinik Bin Asen telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I. Suli Bin Jusit dan Terdakwa II. Muhamad Alias Mat Kinik Bin Asen oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa I. Suli Bin Jusit dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha R15, Nopol tidak terpasang, Noka: MH32PK003FK0858812, Nosin:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2PK085873 warna hijau kombinasi biru, **dikembalikan kepada Saksi Muhammad Shodikin;**

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa masing-masing untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lumajang, pada hari Kamis tanggal 7 Juli 2022 oleh kami, I Made Hendra Satya Dharma, S.H.M.H. sebagai Hakim Ketua, Nurafriani Putri, S.H.M.H. dan Putu Agung Putra Baharata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Djatimin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lumajang, dihadiri Bambang Heru, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lumajang dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

I Made Hendra Satya Dharma, S.H., M.H.

Putu Agung Putra Baharata, S.H.

Panitera Pengganti,

Djatimin, S.H.



Pengadilan Negeri Lumajang
Panitera Tingkat Pertama
Julianto S.H. - 197107051993031005
Digital Signature

Keterangan :

- Salinan sesuai dengan aslinya.
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (digital signature) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.
- Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Jl. Medan Merdeka Utara No.9 - 13
Telp.: (021) 3843348 | (021) 3810350 | (021) 3457661
Email: info@mahkamahagung.go.id
www.mahkamahagung.go.id

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 61/Pid.B/2022/PN Lmj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)